



Analisis Efektivitas Penerimaan Zakat Dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Baubau

Anan Darmawan¹, I Wayan Sujana²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Buton

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Effectiveness and Efficiency of receiving and distributing zakat funds at BAZNAS Baubau City in 2019-2021. The data analysis method used is Quantitative Descriptive Analysis. The results of this study are that the effectiveness of receiving BAZNAS zakat funds in Baubau City has not been maximized by 83.20% or IDR 83,199,073 of the target set. While the distribution of zakat funds only reached IDR 45,057,188 from the planned target.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Effectiveness, Acceptance and Distribution, Zakat Funds

1. Pengantar

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi Setiap muslim yang kekayaannya memenuhi kriteria dan syarat tertentu, karena zakat merupakan potensi besar yang dapat menjadi modal bagi pembangunan negara, seperti yang dilakukan para pendahulu Islam. Andai saja konsep zakat dilaksanakan baik secara nasional maupun multinasional, maka masalah kemiskinan di dunia Islam akan segera teratasi. (Ternando, 2019)

Menurut prinsip Islam, kekayaan harus mendukung sistem Kesejahteraan berdasarkan zakat sebagai wujud syukur atas segala nikmat Allah. Ketiganya bukan hanya sarana mensucikan jiwa dan harta, tetapi juga instrumen yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk meraih kekayaan. Zakat, yang diwajibkan kepada setiap individu membagikan kelebihan kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan, yang mungkin dapat menjadi alternatif jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi. Zakat juga merupakan berkah, pensucian, peningkatan dan kesuburan amal saleh. (Sari, 2021)

¹²Kontak Penulis:

E-mail: anandermawan12@icloud.com¹, sujanawayan1@gmail.com²

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Buton

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tentang LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. LAZ juga harus secara berkala melaporkan kepada BAZNAS tentang pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Nisa & Hasibuan, 2022)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya organisasi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001, yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional ada di hampir setiap kabupaten/kota di setiap provinsi di Indonesia (Rahmayni, 2022)

Data diperoleh dari web resmi BAZNAS (<https://baznas.go.id/>) bahwa Badan Amil Zakat Nasional di tahun 2021 sudah berhasil melakukan pengumpulan dana ZIS sebesar 14 T yang artinya naik 30persen dari tahun 2020. Pengumpulan dana ZIS tersebut, tidak terlepas dari peran Lembaga Amil Zakat di daerah, provinsi bahkan nasional. Dari total pengumpulan dana ZIS, BAZNAS serta LAZ telah melakukan penyaluran atau pendistribusian dana sebesar 86,7% yang sudah berjalan sangat efektif. Menurut Hanifah (2017) dalam (Maha & Asiyah, 2023) yang menjelaskan mengenai hambatan serta kendala yang dihadapi LAZ dalam pendistribusian dana ZIS masih sangat banyak, seperti: 1) Masih banyak masyarakat berasumsi bahwa ZIS hanya berlaku pada zaman Nabi saja yang disebabkan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai praktik serta pendistribusian dari dana tersebut. 2) Masih banyak masyarakat berasumsi bahwa ZIS hanya berhubungan dengan ibadah secara pribadi, padahal jauh dari itu dana ZIS sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial hingga bidang ekonomi. 3) Tidak adanya hukum secara resmi atau terikat bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal dalam Islam sudah jelas memaparkan hukuman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat yaitu orang tersebut dicap sebagai murtad yang dapat diperangi perkataan tersebut berasal dari Abu Bakar dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd. 4) Laporan anggaran dari dana ZIS tidak termasuk dalam APBN maupun APBD yang disebabkan badan atau lembaga pengelola dana ZIS dianggap sebagai badan tidak resmi dari pemerintahan.

Permasalahan mengenai efisiensi dan efektivitas dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS wajib lekas dituntaskan sebab pengelolaan ini berarti supaya tidak cuma hanya jadi langkah penghimpunan dana saja dengan sasaran pemicu yang tidak jelas. Untuk Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau telah menetapkan besaran zakat fitrah ataupun zakat maal yang akan dibayarkan oleh umat islam Kota Baubau, seperti penjelasan Komisioner Basznas Kota Baubau Bapak Muhadi Ilimi bahwa besaran zakat fitrah perorang adalah Rp11.000 untuk yang mengkonsumsi beras dikali 3,5 liter maka jumlah Rp 38.500,- sementara yang mengkonsumsi jagung dihitung Rp 5.000/liter dikali 3,5 liter maka jumlah sebesar Rp 17.500,- juga setiap muzaki wajib membayar infaq ramadhan sebesar Rp 6.500/orang sehingga yang dibayar adalah Rp45.000/orangnya untuk beras dan Rp24.000/orangnya untuk jagung. Dari seluruh zakat yang terkumpul kemudian zakat disalurkan bagi penerima dibayarkan pada H-2 Idul fitri tanpa ada yang tersisa. Beliau juga menambahkan tahun 2020 BAZNAS Kota Baubau menargetkan penerimaan zakat fitrah sebesar Rp 2,5 Milyar jumlah ini meningkat dari tahun ketahun yang hanya Rp2 milyar. (<https://sultra.kemenag.go.id/berita/lists>)

2. Literature Review

2.1 Definisi Efektivitas

Secara umum efektivitas berarti suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan dari segi kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Efektivitas menurut pengertian KBBI adalah kegiatan, kegunaan dan kesesuaian suatu kegiatan antara seseorang yang melakukan suatu tugas dengan keinginan untuk mencapai tujuan. Efektivitas berfokus pada hasil Sesuatu yang diharapkan dari organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan.

Maulana & Rachman (2016) dalam (Jamaludin & Aminah, 2021) yang berpendapat bahwa “Efektivitas memiliki artian sebagai suatu unit yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan”. Selain itu Efektivitas adalah suatu keberhasilan aktivitas atau kegiatan dalam

mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya (Bahri & Khumaini, 2020) dalam (Al Arif, 2022)

Mahmudi (2016) menyebutkan bahwa efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, maka semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, atau kegiatan. efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*Outcome*), dengan demikian dapat dirumuskan dengan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Efektivitas menjadi suatu hal yang paling utama dalam pengukuran keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini khususnya bagi organisasi filantropi keislaman. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program dan tingkat input dan output.

2.2 Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban dalam rukun Islam ketiga setelah Syahadat dan Shalat. Banyak pengertian yang sudah disampaikan baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun para ahli tafsir menerjemahkan dalam berbagai konteks dan dasar. Namun demikian, karena zakat merupakan perintah Allah kepada manusia, maka alangkah baiknya pengertian zakat dikutip dari Al Qur'an. Zakat secara harfiah berasal dari kata "Zaka" berarti "tumbuh", "berkembang", "mensucikan" atau "membesarkan". Selain itu kata zakat berasal dari bahasa arab "Zakat" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat adalah fardhu 'ain dan kewajiban ta'abbudi. Kemudian perintah zakat dalam Al qura'an sama pentingnya dengan perintah shalat.(Fadilah, 2011)

Menurut Hairunnisa (2009:17) dalam (Addawiyah & Yuningsih, 2019) , zakat adalah sekumpulan harta tertentu telah mencapai nisab dan memenuhi syarat untuk dikeluarkan oleh seseorang dengan ukuran tertentu dan diberikan kepada yang berhak dan ditakdirkan untuk itu menurut Al-Quran.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi gap atau kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Salah satu kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang dilakukan organisasi pengelola zakat adalah penghimpunan zakat. Kegiatan ini sangat bergantung pada donatur (muzakki). Selama ada muzakki yang menyalurkan zakatnya ke OPZ, maka fungsi OPZ akan berjalan dengan baik, namun sebaliknya jika tidak ada muzakki yang menyalurkan zakatnya ke OPZ, maka OPZ tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan OPZ adalah meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat muslim yang mampu menunaikan kewajiban Zakatnya kepada OPZ, khususnya kepada organisasi formal yang berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).(Rahman, 2015)

2.3 Jenis-Jenis zakat

Fadilah, (2011) Dalam perkembangan awal peradaban Islam, pemikiran ulama-ulama klasik, zakat terbagi atas dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Juga dalam pasal 11 ayat 1 Undangundang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Kedua jenis zakat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk shalat (iid). Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang setara atau sama dengan 2,5 kilogram. Adapun makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahir (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makan pokoknya tersebut di atas, Mazhab Maliki dan Syafii membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Di sisi lain, Mazhab Hanafi pembayaran zakat fitra tidak dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokoknya yang di makan. Dengan demikian, zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah SWT akan kembali fitrah (dikutip oleh Subkhi Risa dalam PKPU). Walaupun Al Quran tidak membicarakan tentang persoalan zakat fitrah, namun dasar hukum pelaksanaan zakat fitrah ini hanya didapat melalui tataran hadits. Bila ditinjau melalui prinsip-prinsip umum Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kefakiran dan kemiskinan, maka keberadaan zakat fitrah termasuk ke dalam perbuatan yang sangat mulia. Seperti pandangan Madzab Syafii yang membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari jenis apa yang bisa dizakatkan, yaitu dari hasil pertanian, dan buah-buahan. Dan yang paling utama adalah apa yang biasa menjadi makanan penduduk negerinya atau apa yang biasa menjadi makanannya. Pendapat ini terdapat di dalam kitab Mughni al Muhtaj. Dengan ukuran (takaran yang telah dijelaskan di dalam berbagai hadits), (dikutip oleh Subkhi Risa dalam Achyar Zain).
2. Zakat Mal (Zakat Harta) Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Mal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti “Harta” (wikipedia, ensiklopedia bebas “zakat maal”, Sumber <http://id.wikipedia.org>). Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Di sisi lain menurut istilah (Syar) dikutip dari PKPU (<http://www.pkpu.or.id/panduan.php?id=3>) Harta adalah segala sesuatu yang dipat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) Zakat Mal (Zakat Harta) Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Mal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti “Harta” (wikipedia, ensiklopedia bebas “zakat maal”, Sumber <http://id.wikipedia.org>). Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Di sisi lain menurut istilah (Syar) dikutip dari PKPU (<http://www.pkpu.or.id/panduan.php?id=3>) Harta adalah segala sesuatu yang dipat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan)

3. Metodologi Penelitian

3.1 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau, yang beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 23 Baubau.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016 : 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diteerapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Kota Baubau. Sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan dan penyaluran dana zakat pada Kantor BAZNAS Kota Baubau selama 3 Tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat-kalimat seperti jawaban responden .
- b. Data Kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang dinyatakan dalam berbagai satuan seperti jumlah Penerimaan Zakat dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui internet, buku serta laporan penerimaan dan penyaluran zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau

3.4 Metode Pengumpulan Data

Didalam melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berikut:

1. *Survey* Pendahuluan, yaitu kegiatan langkah awal untuk mencari judul skripsi dan masalah yang bisa diangkat menjadi bahan penelitian dengan membaca Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (JRAI), Seminar Nasional Akuntansi (SNA), maupun lewat karya tulis ilmiah lainnya.
2. Studi Kepustakaan, yaitu dengan suatu metode untuk mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literature, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas oleh penulis.
3. *Survey Lapangan*, yaitu suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke tempat objek yang diteliti.
4. Wawancara yaitu seperangkat pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk ditanyakan ke Informan.

3.5 Tehnik Pengolahan Data

Adapun tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan jawaban responden, meneliti kekonsentrasian jawaban dan menyeleksi data laporan sehingga data siap diproses.
- 2) *Coding*, yaitu mengkode atau memisahkan data berdasarkan klasifikasi variabel.
- 3) Tabulasi, yaitu mengidentifikasi, mencacah terhadap setiap item pertanyaan dalam bentuk distribusi frekuensi.

3.6 Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini digunakan Analisis Deskriptif Kuantitatif. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan zakat dan penyaluran zakat penelitian ini digunakan alat Desriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif metode yang digunakan untuk merumuskan suatu kejadian atau kondisi yang dihadapi dimana data dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga memberikan informasi serta dapat menarik kesimpulan.

4. Hasil

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat maupun Provinsi telah berikhtiar untuk menghimpun dana dari umat islam baik berupa zakat sebagai kewajiban ataupun infaq dan sadaqoh (ZIS). Badan amil zakat nasional Kota Baubau di bentuk oleh walikota dan di sahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Saat ini Baznas Kota Baubau di ketuai oleh bapak Muhadi Ilimi

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perencanaan

Berdasarkan peraturan badan amil zakat nasional tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan badan amil zakat nasional provinsi dan badan amil zakat nasional kabupaten/kota, maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau setiap tahunnya menyusun program tahunan yakni rencana kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai pedoman kerja dalam jangka waktu satu tahun, Rencana kerja dan anggaran disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran umum
- c. Realisasi kegiatan dan anggaran tahun berjalan
- d. Kebijakan umum RKAT
- e. Rencana kegiatan dan anggaran pengumpulan
- f. Rencana kegiatan dan anggaran pendistribusian dan pendayagunaan
- g. Rencana kegiatan dan anggaran sistem pendukung
- h. Penutup
- i. Lampiran

Badan Amil Zakat Nasional dalam pelaksanaannya program dan kegiatan dalam mengelola zakat mengacu pada beberapa sasaran pokok yaitu :

- 1) Baznas Kota Baubau PEDULI; yaitu memberikan bantuan kepada fakir miskin dan korban bencana alam yang terjadi.
- 2) Baznas Kota Baubau TAQWA; yaitu memberikan bantuan kepada pengurus mesjid dan kegiatan keagamaan lainnya.
- 3) Baznas Kota Baubau SEHAT; yaitu bantuan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

4.2.2 Pengumpulan

Hasil wawancara dengan ibu Arina Sidiqiyah, S.Sos : 30 Juni 2022 menyebutkan bahwa : “Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau bersama pemerintah dan perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Baubau, Sat Pol PP, para Camat, perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Baubau, para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Baubau melakukan rapat besaran dana zakat yang akan dikeluarkan oleh masyarakat. Dari hasil rapat tersebut Pemkot Baubau menetapkan, besaran Zakat dan Infak Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagai berikut: Beras Rp. 10.000,-/Liter x 3,5 Liter = Rp. 35.000,-/Jiwa; Jagung Rp. 7000,-/Liter x 3,5 Liter = Rp. 24.500,-/Jiwa; dan Infak Rp. 10.000,-/Jiwa. Selain itu, BAZNAS Kota Baubau juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin membayar Fidyah, dengan biaya Rp. 35.000,-/fakir miskin”.

Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Baubau, Muhadi Ilimi (Jum’at, 01 juli 2022 jam 09.30) juga menyebutkan bahwa : “Pembayaran zakat, infak dan sedekah bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Baubau melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih belum berjalan optimal. Sementara program ini sudah dikuatkan dengan Surat Edaran Wali Kota dan sudah tersosialisasikan”.

Sejalan dengan Bapak Muhadi (wawancara Jum’at, 01 juli 2022 ; jam 08.30) yang mengatakan bahwa : “dari 131 UPZ yang terbentuk di OPD dan sekolah-sekolah itu terdapat 110 UPZ yang masih pasif. Yang lancar-lancar itu baru kisaran 21 UPZ ya 110 mudah-mudahan secepatnya bisa menyesuaikan dengan UPZ yang sudah lancar. Ini saya akan meminta petunjuk langsung dari Walikota”.

Pengumpulan untuk zakat fitrah dilakukan oleh unit pengumpul Zakat Fitrah (UPZF) yang telah di bentuk oleh badan amil zakat nasional Kota Baubau pada setiap kelurahan, unit pengumpul zakat fitrah melakukan pengumpulan zakat fitrah setiap bulan Ramadhan untuk setiap jiwa dengan besaran yang telah ditetapkan.

Zakat fitrah yang dikumpulkan oleh Amil di beberapa tempat dicatat dan diadministrasikan dengan baik selanjutnya akan dihimpun menjadi laporan unit pengumpul Zakat fitrah pada setiap kelurahan.

Bapak Muhadi (wawancara, Jum'at 01 Juli 2022) mengakui bahwa:

“belum maksimalnya kinerja UPZ disebabkan karena banyaknya kesibukan sehingga belum sempat mengumpulkan zakat, wakaf dan sedekah dari para stafnya di kantor. Disisi lain terkait optimalisasi peran Baznas.” Muhadi mengatakan :“Pihaknya telah melakukan perhitungan potensi zakat, infaq dan sedekah dari warga Baubau. Jika semuanya berjalan normal dana yang terkumpul bisa mencapai Rp20 juta per bulan”.

Jumlah penduduk miskin yang terdata pada kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Baubau adalah:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2019	8.723 Orang
2020	7.802 Orang
2021	10.222 Orang

Sumber : BAZNAS Kota Baubau, Data di olah tahun 2022

Penduduk miskin di Kota Baubau pada tahun 2019 adalah berjumlah 8.723 orang, tahun 2020 turun menjadi 7.802 orang adanya penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 921 orang. Kemudian di tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Baubau adalah 10.222 meningkat lebih banyak yaitu sebesar 2.420 orang . dari data yang diperoleh pada BAZNAS Kota Baubau bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin ini didasarkan dari UPZ mesjid yang tidak melaporkan data pengolahan zakatnya sehingga data muzakki yang ada bersumber dari data pengolahan zakat UPZ Mesjid yang telah melaporkan. Di tahun 2020 dari 98 mesjid, yang melaporkan data pengolahan zakatnya hanya 50 mesjid. Sedangkan pada tahun 2021 dari 98 mesjid yang ada, yang melaporkan data pengolahan dana zakatnya hanya 73 mesjid.

Tabel 2. Jumlah penerimaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau.

Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat (RP)	Target Penerimaan Zakat
2019	87.799.525,-	100.000.000,-
2020	73.105.385,-	100.000.000,-
2021	88.692.310,-	100.000.000,-
Total	249.597.220,-	300.000.000,-

Sumber : Data Baznas Kota Baubau 2022

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan zakat badan amil zakat nasional Kota Baubau pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 87.799.525,- kemudian ditahun 2020 sebesar Rp.73.105.385,- dimana terjadi penurunan pemabayaran zakat masyarakat Kota Baubau sebesar Rp.14.694.140 atau sebesar 1,2%. Sementara ditahun 2021 terjadi peningkatan penerimaan zakat sebesar Rp.88.692.310,- atau sebesar 8,82%. Peningkatan penerimaan zakat ini ditandai dengan mulai kembalinya perekonomian masyarakat.

4.2.3 Pendistribusian

Menurut pak Muhadi (wawancara, jumat ; 01 Juli 2022) bahwa: “Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Baubau dilakukan dengan cara; bagi mustahik yang rumahnya dekat kantor BAZNAS maka dikumpulkan di kantor, sedangkan untuk mustahik yang jauh dikumpulkan di kantor kecamatan”.

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokap)
- 2) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan :
 - a. Didistribusi kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah
 - b. Pendistribusian menyeluruh kepada golongan yang telah ditetapkan
 - c. Apabila didapat hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
 - d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat

Batasan dana zakat dalam tahapan penyaluran dana zakat menurut ibu Arina bahwa, dalam penyaluran dana zakat ada batasan seperti untuk fakir miskin untuk sementara diberikan sejumlah 300.000,- per orangnya, untuk korban bencana akan diberikan sejumlah 2.000.000,-

Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS adalah dengan cara produktif dan konsumtif :

- 1) Produktif adalah memberikan bantuan dana kepada para penerima zakat dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang usaha kecil.
- 2) Konsumtif adalah dengan membagikan dalam bentuk makanan seperti sembako atau kebutuhan pokok dan juga bisa dalam bentuk uang untuk dibelikan kebutuhan pokok bagi para mustahik

Pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjajikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat, pendistribusian secara produktif diberikan dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk pemodaln untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan.

4.3 Efektifitas Penerimaan dan penyaluran Zakat

Peran dan fungsi amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, pelaporan dan pencatatan, dalam hal ini jika amil melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak transparan sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat, sehingga eksistensi amil pun hilang karena tidak ada lagi muzakki yang menyalurkan zakatnya ke amil tersebut. Menurut data yang peneliti terima tentang penyaluran dana zakat sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah penyaluran dana zakat BAZNAS dari tahun 2019 – 2021.

Tahun	Jumlah Dana Yang Disalurkan (RP)	Target Dana yang disalurkan	Persentase (%)
2019	87.799.535,-	90.000.000,-	97,55
2020	5.525.000,-	90.000.000,-	0,61
2021	44.847.039,-	90.000.000,-	49,83
Total	138.171.564,-	270.000.000,-	51,17

Sumber : data BAZNAS Kota Baubau 2022

Jika dilihat dari penyaluran dana zakat yang ada pada tabel 3 bahwa BAZNAS Kota Baubau pada tahun 2019 menyalurkan dana zakat sebesar Rp.87.799.535,- atau 97,55% dari target rencana penyaluran dana zakat, tahun 2020 BAZNAS menyalurkan dana zakat sebesar Rp.5.525.000,- atau sebesar 0,61% dan tahun 2021 BAZNAS Kota Baubau menyalurkan dana zakat sebesar Rp.44.847.039,- atau sebesar 49,83%. sehingga dana yang disalurkan selama 3 (tiga) tahun terakhir berjumlah Rp.138.171.564,- atau 51,17%. Penurunan penyaluran dana zakat di tahun 2020 di sebabkan oleh di tahun tersebut Kantor BAZNAS tidak ada pimpinan, yang mana diganti PLT (pelaksana tugas). PLT mempunyai batasan-batasan wewenang dalam melaksanakan tugasnya, jadi dana zakat pada tahun 2020

disalurkan hanya sebesar Rp 5.525.000,- sedangkan sisanya di simpan, kemudian disalurkan kembali pada tahun 2021. Dan diketahui bahwa sasaran prioritas pendistribusian zakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target distribusi dana zakat

Tahun	Target Distribusi	Realisasi Pendistribusian	Persentase (%)
2019	800 Orang	582 Orang	72,75%
2020	800 Orang	459 Orang	57,38%
2021	800 Orang	631 Orang	78,88%

Sumber : data BAZNAS Kota Baubau 2022

Dapat dilihat dari tabel 4 tersebut diatas bahwa perioritas target distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau 2019 adalah sebanyak 582 orang atau 72,75%, tahun 2020 sebanyak 459 orang atau 57,38%, ditahun ini terjadi penurunan sasaran penerima zakat sebanyak 123 orang dari tahun sebelumnya, Sementara ditahun 2021 terjadi peningkatan target penerima dana zakat sebanyak 631 orang atau peningkatan 172 orang target distribusi dana zakat 78,88 %. Dari target penerima dana zakat.

5. Diskusi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada BAZNAS Kota Baubau peneliti melihat dari struktur organisasi Badan Amil Zakat tersebut terdapat adanya rangkap jabatan dalam struktur organisasi, seperti ketua juga merangkap sebagai wakil ketua 3 bidang perencanaan dan keuangan, begitupun pada jabatan kapala pelaksana dan bendahara serta kepala bidang perencanaan keuangan dan pelaporan ditempati oleh satu orang.

Efektivitas adalah merupakan hubungan perbandingan antara realisasi dengan target, semakin mendekati nilai 100% hasil dari perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin efektif kegiatan tersebut. Efektivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Baubau dapat dilihat dari seberapa besar dana yang digunakan terhadap rencana yang ingin dicapai.

Menurut Mahmudi (2016:144) untuk menghitung tingkat efektivitas menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Maka, Efektifitas penerimaan dana Zakat adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Penerimaan Zakat Tahun 2019} &= \frac{87.799.525}{100.000.000} \times 100\% \\ &= 87.80\% \\ &= 87,80\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Penerimaan Zakat Tahun 2020} &= \frac{73.105.385}{100.000.000} \times 100\% \\ &= 73.11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Penerimaan Zakat Tahun 2021} &= \frac{88.692.310}{100.000.000} \times 100\% \\ &= 88.70\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka efektifitas penerimaan dana zakat dapat disajikan dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Dana Zakat

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Tingkat Efektivitas
1	2019	100.000.000	87.799.525	87,80	Cukup efektif
2	2020	100.000.000	73.105.385	73,11	Kurang efektif
3	2021	100.000.000	88.692.310	88,70	Cukup efektif
	Jumlah	300.000.000	249.597.220	83,20	Cukup efektif
	Rata - Rata	100.000.000	83.199.073	83,20	Cukup efektif

Sumber: data BAZNAS Kota Baubau (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka target penerimaan dana Zakat tahun 2019 yang dicapai BAZNAS Kota Baubau adalah sebesar Rp 100.000.000,- dan realisasi penerimaan dana zakat adalah Rp 87.799.525, hal ini berarti bahwa penerimaan dana zakat cukup efektif.

Pada tahun 2020 dengan target penerimaan dana zakat Rp 100.000.000,- dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 73.105.385, kondisi ini menandakan bahwa penerimaan dana zakat tahun tersebut kurang efektif, hal ini disebabkan oleh maraknya pandemi yang terjadi di Kota Baubau dan masih ada ketua RT yang bertugas mendata mustahik (penerima zakat) tidak sesuai dengan ketentuan

Tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi penerimaan dana zakat yaitu Rp88.692.310 dari target Rp100.000.000,- sehingga efektivitas penerimaan dikategorikan cukup efektif.

Efektifitas penyaluran dana Zakat adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Penyaluran Zakat Tahun 2019} &= \frac{87.799.525}{90.000.000} \times 100\% \\ &= 97.51\% \\ \text{Rasio Efektivitas Penyaluran Zakat Tahun 2020} &= \frac{5.525.000}{90.000.000} \times 100\% \\ &= 6.14\% \\ \text{Rasio Efektivitas Penyaluran Zakat Tahun 2021} &= \frac{44.847.039}{90.000.000} \times 100\% \\ &= 49.83\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka efektifitas penyaluran dana zakat dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Tingkat Efektivitas
1	2019	90.000.000	87.799.525	97,51	Efektif
2	2020	90.000.000	5.525.000	6,14	Tidak efektif
3	2021	90.000.000	44.847.039	88,70	Tidak efektif
	Jumlah	270.000.000	138.171.564	51,17	-
	Rata - Rata	90.000.000	45.057.188	50,06	Tidak efektif

Sumber : data BAZNAS Kota Baubau (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka target penyaluran dana Zakat tahun 2019 yang dicapai BAZNAS Kota Baubau adalah sebesar Rp 90.000.000,- dan realisasi penerimaan dana zakat adalah Rp 87.799.525, hal ini berarti bahwa penerimaan dana zakat efektif.

Pada tahun 2020 dengan target penyaluran dana zakat Rp 90.000.000,- dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 5.525.000, kondisi ini menandakan bahwa penerimaan dana zakat tahun tersebut tidak efektif, hal ini disebabkan oleh maraknya pandemi yang terjadi di Kota Baubau dan penyebab masih rendahnya penghimpunan zakat tersebut lantaran masih banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya secara formal, sehingga tidak tercatat. "Jadi mereka membayarnya langsung, tidak melalui lembaga zakat.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka target penyaluran dana Zakat tahun 2019 yang dicapai BAZNAS Kota Baubau adalah sebesar Rp 90.000.000,- dan realisasi penerimaan dana zakat adalah Rp 44.847.039, hal ini berarti bahwa penerimaan dana zakat tidak efektif.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan dana zakat Badan Amil Zakat Kota Baubau adalah 83,20% dari target sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 83.199.073,- kondisi ini berarti bahwa penerimaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau dari tahun 2019 sampai 2021 adalah cukup efektif. Sedangkan penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau adalah rata-rata sebesar 50,06% dari target Rp 90.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 45.057.188, kondisi ini berarti bahwa penerimaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau dari tahun 2019 sampai 2021 adalah tidak efektif.

Referensi

- Addawiyah, R., & Yuningsih, I. (2019). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4), 2–10. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/3378>
- Al Arif, N. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Langkat Tahun 2020. *Journal Uhamka*, 13(1), 42–51. Retrieved from <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- Fadilah, S. (2011). *Buku Tata Kelola Zakat* (p. 1). p. 1.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>
- Maha, N., & Asiyah, S. (2023). Efisiensi dan Efektivitas Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dalam Program Ziswaf di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Kota Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1127–1136. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2578>
- Nisa, K., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 232–241. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v2i3.1283>
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmayni, R. S. (2022). *Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Sawahlunto*. Retrieved from [http://eprints.umsb.ac.id/539/%0Ahttp://eprints.umsb.ac.id/539/1/RAHMAYNI RULI SAHFITRI.PDF](http://eprints.umsb.ac.id/539/%0Ahttp://eprints.umsb.ac.id/539/1/RAHMAYNI%20RULI%20SAHFITRI.PDF)
- Sari, M. I. (2021). Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provsu. *Skripsi*, 2, 1–15.
- Ternando, H. (2019). *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)*.